



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Kediri, 12 Desember 1976 (umur 47 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor Telepon : xxxxxxxxxxxx
Alamat : Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak kandung Pemohon dan orang tuanya serta saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 20 Februari 2024 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung kandung :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 13 Desember 2005 (umur 18 tahun 2 bulan),
Agama Islam
NIK : XXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri,
dengan calon suaminya :
Nama : XXXXXXXXXXXX
Umur : 28 Oktober 2003 (umur 20 tahun) tahun, Agama
Islam
NIK : 3506172810030003
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Tempat kediaman : xxxxxxxx Kabupaten Kediri

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mengenal sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, serta telah diketahui keduanya telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;
5. Bahwa anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik, calon suaminya telah cukup umur dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anak kandungnya hingga anak kandungnya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka untuk pemeriksaan dilanjutkan dan dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, karena antara anak kandung

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan diketahui keduanya telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;

- Bahwa selain anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, Pemohon selaku ibu kandung siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ia mengaku anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
- Bahwa ia mengakui sudah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa ia berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat SMP dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin lagi meneruskan lagi;
- Bahwa calon suami dengan keluarganya sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan lamarannya telah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

2. Calon Suami Anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat ini ia sudah berumur umur 20 tahun;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXX dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran);
- Bahwa ia mengakui, calon istrinya sudah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa calon istrinya berstatus gadis, sedangkan dirinya berstatus jejak;
- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat SD dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi;
- Bahwa pada saat ini, ia memilih bekerja dan menikah;
- Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia dengan keluarganya sudah mendatangi keluarga calon istrinya untuk melamarnya dan keluarga calon istrinya sudah menerima lamarannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

3. Orang Tua Calon Suami Anak kandung Pemohon bernama Muhhammat Amrozi;

- Bahwa benar pihaknya sudah pernah mendatangi keluarga calon istri anak kandungnya;
- Bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar calon istri anak kandungnya;
- Bahwa benar lamaran anak kandungnya dan keluarga sudah diterimanya;
- Bahwa sebagai orang tua, ia menyadari bahwa umur calon istri anak kandungnya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2023 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21-01-2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 03 Januari 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 30 Desember 2003, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nomor; xxxxxxxxxxxx nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Badas Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Surat Rekomendasi permohonan konseling pernikahan calon Pengantin atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang dalam hal ini dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri nomor; xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. *Jamsi Bin Tego Kartono, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Keniten RT.03 RW.03 Desa Keniten Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri*, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai anak *tetangga* Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anak kandungnya bernama Xxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxxxxxxxxxx, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anak kandungnya masih 18 tahun 2 bulan (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu kurang lebih 4 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suami perjaka;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon, sudah aqil-baligh, sehingga anak kandung Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

2. *Kasidi bin Mat Duki, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lembah Jungkur RT 02 RW 02 Desa Keniten XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri*, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai anak *tetangga* Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anak kandungnya masih 18 tahun 2 bulan (belum genap 19

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya;

- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa saksi tahu, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu kurang lebih 4 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak kandung Pemohon berstatus gadis dan calon suami perjaka;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon, sudah aqil-baligh, sehingga anak kandung Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi selesai, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara sidang yang

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosioial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak kandungnya hingga usia anak kandungnya sampai pada batas menimimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak kandungnya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Tanggal lahir, 13 Desember 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon istri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yang diberi tanda (P.1) sampai (P.7), adalah alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) yang merupakan yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon dan suaminya patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami-istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) dan (P.5) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut berumur 18 tahun 2 bulan (belum 19 tahun) dan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut sudah berumur 20 tahun (cakap usia untuk melaksanakan pernikahan);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.6) yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap untuk menjadi seorang calon istri sekaligus calon seorang ibu dan calon suami sudah siap mengambil tanggungjawab untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang merupakan Surat Keterangan Assesmen dari DP2KB3A Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan Calon suami telah melakukan konseling sebagai pasangan calon suami istri guna persiapan sebelum melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah diminta keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua/walinya, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon, hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anak kandungnya masih 18 tahun 2 bulan (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX sejak 4 tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa anak kandung Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak kandung Pemohon belum 19 tahun;
6. Bahwa status anak kandung Pemohon gadis, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kandung Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak kandung Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu keluarga yang baik dengan penuh tanggung jawab;
9. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
10. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;
11. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak kandung Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kreteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kreteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak kandung Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi suami dan atau kepala rumah tangga yang baik serta kemampuan material untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan senyatanya dalam hal ini anak kandung Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri/ibu keluarga, sedangkan kemampuan material dari calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah dibuktikannya, bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 2 tahun, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang penetapan Perpu Nomor 9 bulan 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini telah sesuai dengan maksud dari qaidah fiqhiyah yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Artinya: menghindari kerusakan labih utama daripada mendatangkan kemaslahatan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

ttd

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	435.000,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)